



**PUTUSAN**

**Nomor 353/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRUDIN PRATAMA bin KAMRI panggilan UYUNG;**
  2. Tempat lahir : Rao-rao;
  3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/21 April 1995;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jorong Kumango Utara Dusun Atas, Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Tanah Datar tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

*Halaman. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 353/PID.SUS/2024/PT PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 353/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 353/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar No. Reg. Perkara: PDM-26/TD/06/2024 tanggal 07 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUDIN PRATAMA Bin KAMRI Pgl UYUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual,**

Halaman. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 353/PID.SUS/2024/PT PDG.



*menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

2. **menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**
3. Menjatuhkan **Pidana Penjara** kepada **Terdakwa** selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Pidana Denda** sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan Penjara;**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip;
  - b. 24 (Dua Puluh Empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ;
  - c. 2 (dua) unit timbangan digital;
  - d. 1 (satu) pak plastik klip;
  - e. 1 (satu) buah sendok pipet;
  - f. 1 (satu) set alat hisap jenis shabu / Bong;
  - g. 1 (satu) unit HP Android merek OPPO a12 warna Biru;
  - h. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
  - i. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - a. Uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairudin Pratama bin Kamri panggilan Uyung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual

*Halaman. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 353/PID.SUS/2024/PT PDG.*



- narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
    - 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 1,6949 (satu koma enam sembilan empat sembilan) gram;
    - 2 (dua) unit timbangan digital;
    - 1 (satu) pack plastik klip;
    - 1 (satu) buah sendok pipet;
    - 1 (satu) set alat isap jenis sabu/bong;
    - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A12 warna biru;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid. Sus/2024/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 353/PID.SUS/2024/PT PDG.



Batusangkar Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 09 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan mempelajari berkas (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 5 September 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan terkait dengan pembuktian dalam perkara terdakwa Khairudin Pratama bin Kamri panggilan Uyung;

Terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum semuanya telah

*Halaman. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 353/PID.SUS/2024/PT PDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka Memori Banding Penuntut Umum tidak mempunyai alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan sekaligus bersifat preventif atau pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 28 Agustus 2024, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat

*Halaman. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 353/PID.SUS/2024/PT PDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemui alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 54/Pid.Sus/ 2024/PN Bsk, tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Admiral, S.H., M.H dan Masrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 353/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 16 Oktober 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua

*Halaman. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 353/PID.SUS/2024/PT PDG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Desmawati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Admiral, S.H., M.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 353/PID.SUS/2024/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)